

*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi ..... Berkah Subaiti, Istianah, Wage*

## **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA GADUH SAPI DI DESA LEMBUPURWO KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN**

**Berkah Subaiti<sup>1</sup>, Istianah<sup>2</sup>, Wage<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : [berkahsubaiti96@gmail.com](mailto:berkahsubaiti96@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : [istianahmrum@gmail.com](mailto:istianahmrum@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : [wagefsyah.2010@gmail.com](mailto:wagefsyah.2010@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Lazimnya kerja sama gaduh sapi yang dilakukan masyarakat Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen telah menjadi tradisi sejak dulu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini kualitatif deskriptif dan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Lembupurwo yang melaksanakan kerja sama gaduh sapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang penulis lakukan adalah memilah data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan jurnal artikel, buku, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mengikuti kebiasaan masyarakat baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model kerja sama gaduh sapi yang dilakukan menggunakan dua system yaitu penggemukan dan pembibitan. Dalam pandangan hukum Islam praktik kerja sama gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan hukum Islam, yakni menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*.

Kata-kata kunci : Hukum Islam; Kerja sama; Gaduh Sapi

### **ABSTRACT**

*Cow profit sharing cooperation has been a tradition for a long time in Lembupurwo Village, Mirit Sub-district of Kebumen Regency. This study aims to find out the practice and perspective of Islamic law on the practice of cowprofit sharing in this village. This study was a descriptive qualitative research. Subject of this study were people of Lembupurwo village havingcow profit sharing cooperation. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. Data of this study were analyzed by sorting the data obtained from interviews and documentation as the main source and using journal articles, books, and research reports as supporting sources. Results of this study showed that the practice of cow profit sharing in this village followed the habits of the community both in terms of ways, capital and profit sharing. There were two systems of this cow sharing profit, namely fattening and breeding. In the perspective of Islamic law, the practice of this cow profit sharing cooperation is still in accordance with Islamic law, called *muḍārabah muṭlaqah* contract.*

*Keywords: Islamic Law; Cooperation; Cow Profit Sharing*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komperhensif dan universal. Islam tidak hanya mengatur tentang urusan ibadah saja, tetapi Islam juga mengatur urusan *mu'āmalah*. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara saling melakukan kerja sama dan tolong menolong. Dalam Islam terdapat banyak jenis *mu'āmalah*, salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-menolong.

Realita dalam masyarakat, banyak calon pelaku usaha yang memiliki modal, namun tidak mempunyai keahlian dan juga waktu. Ada juga yang memiliki modal dan keahlian namun tidak memiliki waktu. Namun ada orang yang tidak memiliki modal akan tetapi memiliki keahlian dan waktu. Maka dari itu, manusia saling melakukan kerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebututuhan hidupnya, demikian juga yang dilakukan warga Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen sebgai desa yang penduduknya bermata pencaharian petani.

Masyarakat Desa Lembupurwo melakukan kerja sama jual beli tebas dengan pedagang. Jenis kerja sama lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo yaitu kerja sama menggunakan sistem barter yaitu masyarakat biasanya menjual dawet kemudian dawet tersebut ditukar dengan padi. Kerja sama semacam ini dianggap sebagai kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Desa Lembupurwo juga melakukan kerja sama dalam hal sewa lahan untuk ditanami benih dan juga kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Kerja sama dalam bidang peternakan yang dilakukan oleh penduduk adalah ternak sapi, kambing dan ayam. Kerjasama ternak sapi dan kambing biasa disebut gaduh oleh masyarakat Desa Lembupurwo (Muslimah, 20/9/2018)

Gaduh merupakan sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan, biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk menggaduh (KBBI, 2012: 404). Kerjasama gaduh sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo. Gaduh sering dilakukan pada masyarakat peternak baik sapi maupun kambing dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dengan pemilik sapi. Mekanisme gaduh sapi telah terbukti, sangat membantu peternakan yang kurang mampu karena dapat menompang

kebutuhan ekonomi, keadaan demikian didukung oleh kondisi Desa Lembupurwo dengan keadaan desa yang subur, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dalam mencari pakan ternak (Sanjaya, 2015:19). Tujuan kerja sama gaduh bagi pemilik hewan ternak adalah untuk investasi dan tujuan dari pihak pengelola memelihara hewan ternak adalah untuk memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi kerja sama gaduh merupakan sistem yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Ada beberapa kajian mengenai gaduh sapi yakni dilakukan oleh Supriyanti Djaelani, dkk (2009) yang melakukan evaluasi finansial proyek sistem gaduhan sapi potong sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan, Hervian Septiandi Amir (2013) menganalisis keuntungan peternak dan pemilik modal pada sistem gaduhan, Ahmad Faaris Yuniarto (2015) menganalisis dampak dengan adanya tradisis gaduh sapi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, Yuli Arif Tribudi, dkk (2017) mengenai penerimaan petani dari usaha ternak sapi potong pola gaduhan, dan Syamsul Sanjaya dan Lina Sudarwati (2015) membahas faktor pemicu munculnya sistem gaduh sapi dan faktor pemicu yang menyebabkan usaha tersebut berhasil.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Hukum Islam dan ruang lingkupnya menurut T.M. Hasbi Ashshiddiqy, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia. Istilah hukum Islam di pahami sebagai penggabungan dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum merupakan seperangkat peraturan mengenai tindak tunduk atau perilaku yang diakui oleh negara maupun masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk semua anggotanya, kemudian untuk kata hukum didasarkan pada kata Islam (Ali, 2006: 3). Hukum Islam merupakan suatu peraturan yang berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pengertian di atas mencakup peraturan-peraturan, yakni: pertama, ibadah, adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah. Kedua, *jinayah*, adalah peraturan yang menyangkut pidana Islam. Ketiga,

*siyasah*, adalah peraturan yang menyangkut masalah kemasyarakatan, seperti persaudaraan, musyawarah, dan tolong-menolong. Keempat, akhlak, adalah peraturan yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya yaitu syukur, sabar, rendah hati, dan pemaaf. Kelima, *mu'āmalah*, adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Ali, 2006:3),

Dalam Islam terdapat banyak jenis *mu'āmalah* salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-menolong. Praktik bagi hasil dalam *mu'āmalah* disebut dengan *mudārabah*, hal ini dikarenakan Islam memandang aktivitas bisnis (ekonomi) sebagai salah satu tujuan yang mulia, sehingga para pemeluknya diberikan kemudahan dalam beraktivitas bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, dalam memahami praktik bisnis islami setidaknya harus memahami rambu etika dalam berbisnis seperti yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad (Makhrus& Cahyani, 2017: 7)

Sementara kerja sama merupakan hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan maupun kerugian dalam sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya. Dua orang atau lebih saling bekerjasama, karena di antara mereka tidak ada yang dapat menjalankan bisnis sendiri. Hal ini terjadi karena jumlah modal yang sedikit atau ilmu yang dimiliki sedikit ataupun karena alasan lain (Mardani, 2014: 137). Menurut para *fuqahā'* definisi dari kerja sama bermacam-macam, diantaranya yaitu, menurut Sayyid sabiq kerja sama merupakan akad antara orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Pengertian kerja sama menurut Imam Hasbie Ash-Shidieqie yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan menurut pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini kerja sama merupakan suatu penetapan hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui (Setiawan, 2013: 3).

Salah satu jenis kerja sama dalam Islam yang berlandaskan tolong menolong adalah kerja sama dengan akad *mudārabah*. Pengertian *mudārabah* berasal dari kata (ضرب *al-darb*), artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha (Djuawaini, 2008:224).

*Mudārabah* memiliki makna yang sama dengan *qirād*. *Mudārabah* adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan *qirād* adalah bahasa penduduk Hijaz. *Qirād* berasal dari kata (قرض *al-qard*), yaitu (القطع *al-qaṭ'u*) yang berarti potongan, dikarenakan pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan sehingga memperoleh keuntungan (Suhendi, 2014:135).

Dalam fiqh muamalah definisi terminologi bagi *mudārabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama, diantaranya menurut para *fuqahā'*, *mudārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sementara menurut hanafiyah, *mudārabah* adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Malikiyah berpendapat bahwa *mudārabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *mudārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan (Suhendi, 2014:136-137).

Berdasarkan beberapa pengertian *mudārabah* diatas maka secara singkat, *mudārabah* berarti suatu akad kerja sama yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal kepada pengelola untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut menghasilkan. *Mudārabah* adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang disepakati antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal. Dasar Hukum *Mudārabah* sebagai berikut

1. QS. al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.”

## 2. Q.S al-Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

3. *Hadīs*

Sebuah *hadīs* yang diriwayatkan oleh Malik dari Al 'Ala bin Abdurahman:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Al 'Ala` bin Abdurrahman] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] bahwa [Utsman bin Affan] pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua.” (Hadist ini diriwayatkan oleh Malik dari Al 'Ala bin Abdurahman dalam sunan Muwatha Malik, bab pinjaman, No. Hadits 1196).

*Muḍārabah* menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qirād*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah RA. yang kemudian menjadi istri beliau (Suhendi, 2014:139). Berdasarkan *hadīs* di atas dapat dipahami bahwa praktik kerja sama *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

4. *Ijmā'*

Sejumlah sahabat melakukan *muḍārabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak seorangpun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain lalu tidak

seorangpun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijmā'*. Ketentuan *ijmā'* ini secara sharīh mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudārabah* dalam sebuah perniagaan (Djuawaini, 2008:226).

#### 5. Qiyas

Transaksi *mudārabah* diqiyaskan dengan transaksi *musāqāh*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun melakukan kerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang penyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari *out put* perkebunan. Dalam *mudārabah*, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (Djuawaini, 2008:227). Mengingat dasar hukum *musāqāh* lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah, maka metode qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudārabah*.

Guna menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad, maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun rukun dan syarat *mudārabah* adalah: pertama, pihak yang berakad, yakni pihak-pihak yang akan melakukan akad minimal terdiri dari dua orang, yaitu satu pihak pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya dan satu pihak yang bekerja. Orang yang bekerja yaitu pihak yang bertugas mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *taṣarruf*, *taṣarruf* merupakan kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi dan muamalah dengan pihak lain yang dianggap sah secara syariat. Sehingga akad dengan anak kecil otomatis batal. Pihak yang akan melakukan kerja sama tidak disyaratkan harus muslim, dalam *mudārabah* dibolehkan melakukan kerja sama dengan orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan ulama Malikiyah memandang makruh jika melakukan *mudārabah* dengan orang kafir yang dilindungi meskipun mereka tidak melakukan riba, dan melarangnya jika mereka melakukan riba (Firdaweri, 2014:65). Kedua, akad *mudārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola usaha. Dimana *ījab* dilafadzkan oleh pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, sedangkan lafadz *qabūl* diucapkan oleh pengelola.

Ketiga, *māl*, yaitu harga pokok atau modal, sesuatu yang diserahkan berbentuk uang tunai, jika barang yang diserahkan berbentuk emas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka akad *muḍārabah* tersebut batal (Suhendi, 2014:139). Para *fuqahā'* sebenarnya tidak memperbolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang, hal ini dikarenakan barang tidak dapat dipastikan kisaran harganya sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian nilai atau kisaran modal *muḍārabah*. Namun para ulama mazhab Hambali membolehkan menggunakan modal *muḍārabah* berbentuk barang yang dijadikan sebagai setoran modal awal. Namun dengan syarat, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Safrida, 2017:34). Keempat, *amal*, merupakan pekerjaan pengelolaan atau pengembangan harta sehingga menghasilkan laba. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu ataupun memperdagangkan barang-barang dengan jenis tertentu dan pada waktu tertentu. Karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *muḍārabah*. Kelima, *nisbah* keuntungan, Syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah pembagian keuntungan harus jelas persentasenya umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat menurut kesepakatan bersama (Suhendi, 2014:139) bukan berdasarkan kepada porsi setoran modal ataupun dinyatakan dengan nominal Rupiah tertentu. Dalam akad *muḍārabah* besarnya keuntungan maupun kerugian bergantung pada kinerja sektor rillnya, apabila keuntungan bisnisnya besar maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar. Namun jika keuntungan yang didapatkan kecil maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang kecil. Jika terjadi kerugi maka pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah tapi didasarkan pada porsi modal (Firdaweri, 2014:66).

Akad *muḍārabah* terdapat dua jenis yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Yang dimaksud dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha dengan cangkupan usaha yang luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Adapun *muḍārabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah* yaitu kerja sama

dimana pengelola usaha dibatasi jenis usaha, waktu dan tempat usahanya (Hasanah, 2017:21). Menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik apabila dalam *mudārabah* terdapat persyaratan-persyaratan maka *mudārabah* tersebut menjadi rusak. Namun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudārabah* tersebut sah (Suhendi, 2014:140). Pada prinsipnya, kontrak *mudārabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan *mudārib*. *Mudārib* adalah pihak yang menerima amanah, ia tidak menjamin dana bila terjadi kerugian, atau dana hilang, kecuali ia melalaikan amanah, atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan investasi (Tarmizi, 2012:529). Akad *mudārabah* juga akan batal ketika *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana murtad, begitu juga dengan *mudārib* (Djuwaini, 2008:235).

Sistem gaduh secara umum mirip dengan sistem paruhan atau bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu perjanjian kerja dengan upah atau imbalan khusus (Sanjaya, 2015:24). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:404) gaduh adalah sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan, biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk menggaduh. Dikalangan masyarakat pedesaan tidak hanya berlaku mengenai perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian, tapi juga berlaku perjanjian pada bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Perjanjian bagi hasil hewan ternak adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik hewan ternak dengan penggaduh dengan sistem bagi hasil (Yunianto, 2015:29). Penggaduh adalah seseorang yang memelihara hewan ternak, dimana hewan ternak tersebut diperoleh dari orang lain yang disertai dengan aturan tertentu mengenai pembagian hasilnya (Amir, 2013:6-7)

Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat yang berlaku di pedesaan biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi yang ada di daerah tersebut. Persyaratan mengenai bagi hasil dari kerja sama gaduh sangat bervariasi. Bahkan berdasarkan sensus pertanian 1983 menunjukkan bahwa dalam satu komunitas pun sering dijumpai penerapan persyaratan aturan sistem bagi hasil yang berbeda. Dalam kerja sama gaduh sapi dilakukan perjanjian dengan penyerahan hewan ternak dari pemilik ternak kepada penggaduh selama waktu tertentu untuk dipelihara dengan maksud untuk dijual dikemudian hari dan dibagi keuntungannya. Atau nilainya diperkirakan pada awal dan

akhir perjanjian dan nilai tambah atau nilai kurangnya dibagi dan perjanjian-perjanjian dimana anak-anak ternak yang dilahirkan dijual dan keuntungannya dibagi (Amir, 2013:6-7)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini masyarakat Desa Lembupurwo yang melaksanakan kerja sama gaduh sapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah memilah data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan jurnal artikel, buku, dan laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Lembupurwo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Berdasarkan Instrumen pendataan profil Desa Lembupurwo 2017 jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 Km, Jarak dari pusat pemerintahan Kota 35 Km dan Jarak dari Ibukota provinsi 150 Km. Desa Lembupurwo memiliki luas wilayah 590 Ha, dengan lahan ladang seluas 170 Ha dan 420 Ha lahan lainnya. Jenis peternakan di Desa Lembupurwo adalah ternak sapi. Kotoran dari hasil ternak tersebut dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman pepaya, melon, ketimun, cabai, tomat, dan lainnya. Adapun identifikasi peternak dan ternak Desa Lembupurwo sebagai berikut:

**Tabel 1: Identifikasi Peternak dan Ternak Desa Lembupurwo**

Jumlah Peternak	Ternak Induk		Umur 8-18 Bulan		Umur 0-7 Bulan		Jumlah
	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
338	27	375	20	46	44	32	550

*Sumber: Instrumen pendataan kelompok pembibitan Desa Lembupurwo 2018*

Penduduk Desa Lembupurwo memelihara ternak dengan tujuan sebagai tabungan dan investasi dan akan dijual ketika membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya. Sistem Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo, merupakan kerja sama yang sudah lazim dilakukan dan telah menjadi tradisi. Gaduh merupakan kerja sama yang dilakukan oleh orang yang ingin memelihara sapi, tetapi tidak bisa membeli, sehingga pihak yang

ingin memelihara meminta kepada pihak lain untuk membelikan sapi, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan (Ponirah, 29/11/2018). Sistem kerja sama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo diawali dengan adanya keinginan dari pengelola usaha maupun dari pemilik modal. Biasanya pengelola usaha yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan meminta kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjalin kerja sama. Ada juga dari pihak pemilik modal yang menjalin kerja sama dengan orang yang dipercaya karena tidak memiliki waktu untuk merawat sapi tersebut maupun sebagai tabungan/ investasi. Pihak pemilik modal memberikan sapi untuk penggemukkan ataupun pembibitan kepada pengelola usaha yang bertujuan untuk memperoleh bagi hasil dikemudian hari (Muslimah, 15/11 /2018).

Kerja sama gaduh sapi dilakukan dengan kesepakatan secara lisan, karena merasa sudah saling percaya. Meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan namun tidak pernah ada perselisihan antara pengelola usaha dengan pemilik modal, karena pengelola usaha dan pemilik modal sudah memahami risiko yang akan diterima (Semi, 29/12/2018). Dalam praktik gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat setidaknya dapat terbagi atas tiga bagian sebagai berikut :

1. Pembagian modal dan pengadaan sarana prasarana

Pengadaan modal dan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh pemilik modal. Masyarakat Desa Lembupurwo dalam melaksanakan sistem gaduh sapi membutuhkan modal indukan sapi yang disiapkan oleh pemilik modal. Indukan sapi yang akan digaduhkan dibeli secara kontan. Biasanya pihak pengelola usaha memberikan kriteria mengenai kisaran harga sapi atau hanya meminta jenis sapi yang bagus tanpa harus menyebutkan nominal harganya, pihak pengelola usaha hanya pasrah dan mempercayakan pada pihak pemilik modal (Marwan, 29/11/2018).

Pihak pemilik modal juga membantu menyediakan kandang sebesar 50% apabila pengelola usaha belum memiliki kandang. Namun jika pihak pengelola usaha sudah memiliki kandang, pemilik modal tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat kandang. Jenis kandang yang dibutuhkan untuk memelihara sapi ada dua, yaitu jenis kandang permanen yang terbuat dari beton dan kandang sederhana

yang terbuat dari bambu. Jenis kandang yang dibantu oleh pemilik modal adalah jenis kandang sederhana yang terbuat dari bambu. Biasanya biaya yang dikeluarkan pemilik modal untuk membantu pengelola usaha sekitar Rp. 1.000.000,-. akan tetapi jika pengelola usaha sudah mempunyai kandang sendiri maka pemilik modal tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kandang. Jenis kandang sederhana tahan sampai sekitar 5 tahun. Sedangkan jenis kandang permanen dapat tahan selama kurang lebih 50 tahun (Marwan, 29/11/2018)). Mayoritas pihak pengelola usaha masyarakat Desa Lembupurwo sudah memiliki kandang sendiri, sehingga pihak pemilik modal tidak perlu mengeluarkan biaya pembuatan kandang (Marwan, 29/11/2018). Adapun konsep biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik modal dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2: Biaya Pengeluaran Pemilik Modal**

Biaya Pengeluaran	Jumlah Satuan	Jumlah (Rp)
<u>Biaya tetap</u>		
a. Sapi	1	12.500.000
<u>Biaya tidak tetap</u>		
a. Kandang		1.000.000
b. Obat		100.000
Total pengeluaran		13.600.000

Pengadaan modal dan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh Pengelola usaha dalam hal ini biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengelola usaha meliputi alat, pakan dan kandang jika belum memiliki kandang. Alat yang dibutuhkan untuk merawat sapi diantaranya yaitu sabit yang digunakan untuk mencari rumput, tali untuk mengikat rumput, ember kecil untuk tempat minum dan ember besar untuk *komboran*. *Komboran* merupakan pakan sapi yang diberikan oleh pengelola usaha ketika masa kekeringan dimana rumput sulit untuk dicari. *Komboran* adalah pakan sapi berupa campuran *bekatul*, rumput dan air (Mukhlisin, 29/11/2018).

Jenis pakan sapi yang dicari masyarakat Desa Lembupurwo adalah rumput, bekatul, jerami dan garam sebagai campuran air minum. Biasanya masyarakat Desa Lembupurwo mencari rumput di sawah, tepi sungai ataupun ladang milik pengelola usaha yang sudah

ditanami rumput. Jerami dapat dicari di sawah dan bekatul dapat dibeli dengan kisaran harga Rp. 3.000,-/kg. Satu sapi dalam satu tahun dapat menghabiskan garam sekitar 30 kg dengan harga sekitar Rp. 4.000,-/unit (Muslimah, 15/11/2018). Masyarakat Desa Lembupurwo biasa menggunakan bekatul atau jerami hanya pada musim kemarau saja yaitu sekitar 3 bulan. Hal itu dilakukan karena untuk mengantisipasi pencarian rumput yang sulit. Bekatul selanjutnya diolah menjadi *komboran*, dimana dalam sehari satu sapi membutuhkan 2 kg bekatul dengan harga Rp. 3.000,-/kg (Mukhlisin, 29/11/2018).

Pemberian vitamin/suplemen untuk sapi biasanya dikeluarkan dari dinas peternakan untuk para peternak sapi Desa Lembupurwo. Biasanya Dinas Peternakan juga mengadakan pengobatan gratis untuk sapi-sapi yang berada di Desa Lembupurwo, sehingga pihak pengelola usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk vitamin ataupun suplemen. Namun jika sapi sakit biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 100.000,-. dan biaya ini dikeluarkan oleh pihak pemilik modal (Mukhlisin, 29/11/2018). Adapun konsep biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengelola usaha dalam waktu satu tahun dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3: Biaya Pengeluaran Pengelola Usaha

Biaya Pengeluaran	Jumlah satuan	Satuan/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
<b><u>Biaya tetap</u></b>			
a. Alat	1 buah	150.000	150.000
Sabit	40 m	40.000	40.000
Tali	1 buah	20.000	20.000
Ember kecil	1 buah	30.000	30.000
Ember besar			
b. Pakan	30 kg	4.000	120.000
Garam	2 kg x 3 bulan	3.000	1.080.000
<i>Bekatul</i>			
<b><u>Biaya tidak tetap</u></b>			
a. Kandang			1.000.000
b. Obat			100.000
<b>Total pengeluaran</b>			<b>2.540.000</b>

## 2. Penggemukan dan pembibitan

Tradisi kerjasama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo menggunakan sistem penggemukan dan sistem

pembibitan. Proses penggemukan sapi dilakukan hanya untuk jenis sapi jantan. Lamanya proses penggemukan untuk sapi jantan biasanya bervariasi, tergantung dari pihak pengelola usaha, tetapi kebanyakan masyarakat Desa Lembupurwo menjual sapi tersebut ketika sapi berumur sekitar 4 sampai 6 bulan, kemudian ketika sapi tersebut siap untuk dijual maka hasil penjualannya dikurangi dengan modal awal yaitu pada saat pertama kali sapi dibeli oleh pemilik modal. Sehingga kedua belah pihak harus mengetahui harga pembelian sapi sebelum melakukan praktik kerjasama gaduh sapi. Biasanya harga beli sapi jantan berkisar sekitar Rp.10.000.000,- dan harga jual sekitar Rp. 20.000.000,- (Marwan, 29/11/2018).

Proses pembibitan sapi dapat dilakukan dengan dua sistem. Sistem yang pertama diawali dengan pihak pemilik modal menitipkan *pedet* atau anakan sapi betina yang masih berusia 3 bulan kepada pengelola usaha. Biasanya lamanya pembibitan anakan sapi betina sampai melahirkan membutuhkan waktu sekitar 14 bulan. Sistem yang kedua yaitu pemilik modal menitipkan sapi yang sudah siap bunting atau sudah siap melahirkan (Siti Muslimah, 15/11/2018). Masyarakat mengembangbiakan sapi dengan cara kawin suntik dan dengan cara dikawinkan dengan sapi jantan (kawin tradisional). Namun kebanyakan masyarakat Desa Lembupurwo mengembangbiakan sapi tersebut dengan cara dikawinkan dengan sapi jantan. Perbandingan antara kawin suntik dengan kawin 60 (Marwan, 29/11/2018).

### 3. Pembagian bagi hasil

Masyarakat Desa Lembupurwo biasanya menggunakan jenis bagi hasil dengan perbandingan 50:50 atau dengan persentase 40:60. 40 untuk pemilik sapi dan 60 untuk penggaduh (Mukhlisin, 29/11/2018). Kriteria khusus untuk pembagian hasil dengan perbandingan 50:50 adalah pengelola usaha mendapatkan uang tambahan sebagai uang lelah, sedangkan untuk perbandingan 40:60 pihak pengelola usaha tidak mendapatkan uang tambahan. Pemilik sapi yang selanjutnya akan disebut sebagai Pm dan pengelola usaha akan disebut sebagai Pu. Konsep bagi hasil dan contoh pendapatan rata-rata tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel 4 berikut :

**Tabel 4: Konsep Bagi Hasil dan Contoh Pendapatan Rata-rata Sistem Penggemukan dan Pembibitan**

Jenis sistem gaduh	Persentase 50:50	Persentase 60:40
<b>Pm</b> Penggemukan-an	$\frac{(\text{harga jual} - \text{modal awal})}{2} + \text{modal awal} - \text{pengeluaran}$ $\frac{(20.000.000 - 12.500.000)}{2} + 12.500.000 - 1.100.000 = 15.150.000$	$(\text{harga jual} - \text{modal awal}) \times \frac{40}{100} + \text{modal awal} - \text{pengeluaran}$ $(20.000.000 - 12.500.000) \times \frac{40}{100} + 12.500.000 - 1.100.000 = 14.400.000$
Pembibitan	$\frac{\text{harga jual}}{2} - \text{pengeluaran kandang dan obat}$ $\frac{20.000.000}{2} - 1.100.000 = 8.900.000$	$\text{harga jual} \times \frac{40}{100} - \text{pengeluaran kandang dan obat}$ $20.000.000 \times \frac{40}{100} - 1.100.000 = 6.900.000$
<b>Pu</b> Penggemukan-an	$\frac{(\text{harga jual} - \text{modal awal})}{2} - \text{pengeluaran}$ $\frac{(20.000.000 - 12.500.000)}{2} - 1.940.000 = 1.810.000$ <p>+ tambahan uang lelah</p>	$(\text{harga jual} - \text{modal awal}) \times \frac{60}{100} - \text{pengeluaran}$ $(20.000.000 - 12.500.000) \times \frac{60}{100} - 1.940.000 = 2.560.000$ <p>+ tambahan uang lelah</p>
Pembibitan	$\frac{\text{harga jual}}{2} - \text{pengeluaran}$ $\frac{20.000.000}{2} - 2.540.000 = 7.460.000$ <p>+ tambahan uang lelah</p>	$\text{harga jual} \times \frac{60}{100} - \text{pengeluaran}$ $20.000.000 \times \frac{60}{100} - 2.540.000 = 9.460.000$

Konsep bagi hasil dengan sistem pembibitan dimana Pm menyerahkan sapi kepada Pu ketika masih *pedet* dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5: Konsep Bagi Hasil atau Pendapatan Rata-rata Sistem Pembibitan ketika Penyerahan Masih *Pedet*.**

	Persentase 50:50	Persentase 60:40
<b>Pm</b>	$\frac{\text{harga jual anakan yang lahir kedua}}{2} - \text{pengeluaran kandang dan obat}$	$\text{harga jual anakan yang lahir kedua} \times \frac{40}{100} - \text{pengeluaran}$

Pu	Anakan pertama	kandang dan obat Anakan pertama
	$\frac{\text{harga jual anakan yang lahir kedua}}{2}$	— harga jual anakan yang lahir
	pengeluaran + tambahan uang lelah	kedua $\times \frac{60}{100}$ — pengeluaran

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo termasuk akad kerja sama bagi hasil dengan sifat tolong menolong. Dalam Islam akad kerja sama bagi hasil ini disebut akad *muḍārabah*. Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Lembupurwo sudah terpenuhi sesuai dengan rukun dan syarat *muḍārabah*. Adapun terpenuhinya rukun dan syarat tersebut sebagai berikut:

1. Rukun *Muḍārabah*

Praktik kerja sama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo sudah terpenuhi sesuai rukun tersebut, dimana rukun dalam akad *muḍārabah* diantaranya adalah adanya para pelaku usaha yaitu pihak pemilik modal dan pengelola usaha, *ījab* dan *qabūl*, modal, pekerjaan dan nisbah keuntungan.

2. Syarat *Muḍārabah*

Terpenuhinya syarat *muḍārabah* dalam pratik gaduh sapi di Desa Lembupurwo dapat ditinjau melalui empat hal, yakni: pertama, syarat akad, dalam kerja sama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo sudah sesuai dengan pandangan Islam, karena kedua belah pihak sudah mengucapkan *ījab* dan *qabūl* secara lisan tanpa adanya unsur paksaan, sehingga persetujuan kedua belah pihak saling rela, sehingga pemilik modal sepakat dalam melaksanakan tugasnya untuk mengkontribusikan dana dan pengelola usaha juga sepakat untuk berkontribusi dalam kerja. Persetujuan kedua belah pihak jelas sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kedua, syarat pelaku akad, akad dalam kerjasama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo sudah terpenuhi, dimana akad dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha yang sudah baligh dan sudah cakap hukum serta mampu melakukan *taṣarruf*. Tugas dari Pu adalah mengelola modal, sedangkan pemilik modal tidak bertugas dalam pengelolaan objek modal, namun diperbolehkan mengawasi.

Dalam akad *mudārabah* minimal pelaku akad harus dua pelaku akad, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Ketiga, syarat modal, dalam kerjasama gaduh sapi yang dilakukan masyarakat Desa Lembupurwo sudah terpenuhi, dimana harga sapi diketahui secara jelas oleh pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Dan pemberian modal yaitu sapi dilakukan secara kontan kepada pihak pengelola usaha. Keempat, syarat keuntungan, pembagian keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo sudah memenuhi syarat, yaitu pembagian keuntungan ditentukan dan diketahui dengan jelas dengan perbandingan 50:50 dan 40:60. Pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola usaha masyarakat Desa Lembupurwo secara proporsional dan tidak dapat memberikan perhitungan keuntungan secara pasti. Namun jika mengalami kerugian, maka penanggung risiko ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha. Penanggung risiko apabila terjadi kematian pada sapi ataupun sapi tersebut hilang maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian pihak pengelola usaha.

## **SIMPULAN**

Praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mengikuti kebiasaan masyarakat baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model praktik gaduh sapi yang dilakukan menggunakan penggemukan dan pembibitan. Masyarakat Desa Lembupurwo tidak hanya memandang kerja sama gaduh sapi sebagai kerja sama bisnis semata, namun juga sebagai sarana tolong menolong, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain dengan cara membantu memberikan modal kepada pihak yang kekurangan modal. Praktik kerja sama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo merupakan kerja sama yang sudah sesuai dengan hukum Islam, yakni menggunakan akad *mudārabah muṭlaqah*, karena pengelola usaha diberi kebebasan oleh pemilik modal untuk mengembangkan usaha, tanpa memberi batasan jenis, waktu dan tempat usaha. Modal yang digunakan dalam sistem kerja sama gaduh sapi menggunakan barang, yaitu sapi. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena barang tersebut dapat diketahui nilainya dengan jelas yaitu dilihat dari harga awal pembelian

sapi. Sehingga ketika waktu pembagian hasil, dapat dibedakan dari keuntungannya. Ketentuan keuntungan yang digunakan oleh masyarakat Desa Lembupurwo juga sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu menggunakan persentase 50:50 dan 60:40, dimana pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha tidak merasa keberatan yaitu sama-sama rela dan sama sekali tidak mengandung unsur paksaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaweri, Firdaweri. "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)." *Asas 6.2* (2014).
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Makhrus, M., & Cahyani, P. D. (2017). Konsep Islamicpreneurship dalam Upaya Mendorong Praktik Bisnis Islami. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 1-20.
- Nurul, Hasanah, Wijaya Taufiq, And Msi Shi. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*. Diss. Iain Surakarta, 2017.
- Safrida, Mrs. *Hukum pelaksanaan mudharabah dengan modal berbentuk barang menurut Wahbah Az-Zuhaili (studi kasus di desa simandulang kecamatan kualuh leidong kabupaten Labuhanbatu Utara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Sanjaya, Syamsul. "Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Naggar, Kabupaten Simalungun." *Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Naggar, Kabupaten Simalungun* (2011).
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunan Muwatha Malik, kitab 9 imam, [www.akhirzaman.info](http://www.akhirzaman.info)
- Tim Redaksi KBBI PB. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Wawancara dengan Marwan selaku pemilik modal dalam kerjasama gaduh sapi. Pada 29 November 2018. 10.39 WIB.
- Wawancara dengan Mukhlisin selaku pengelola usaha dalam kerjasama

gaduh sapi. Pada 29 November 2018. 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ponirah selaku pengelola usaha dalam kerjasama gaduh sapi. Pada 29 November 2018. 12.21 WIB.

Wawancara dengan Semi selaku pengelola usaha dalam kerjasama gaduh sapi. Pada 29 Desember 2018. 09.58 WIB.

Wawancara dengan Siti Muslimah selaku pengelola usaha dalam kerjasama gaduh sapi. Pada 15 November 2018. 10.00 WIB.

<http://www.gaduhternak.com>